



PUTUSAN

Nomor 5197/Pdt.G/2020/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

X, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Polri, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, Desa Tamansari, Licin, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ikan Tongkol Perum Villa Kertosari No. 7 Blok A Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, XXX, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 5197/Pdt.G/2020/PA.Bwi, tanggal 19 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan cerai talak ini diajukan atas dasar alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri menikah secara sah di hadapan pegawai Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 10 Maret 1983, sebagaimana tercatat dan terdaftar di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tertanggal 10 Maret 1983;

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal dan hidup rukun di rumah kediaman Pemohon selama ± 22 (dua puluh dua) Tahun;

Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu JXXX, Umur 35 (tiga puluh lima) Tahun, Sudah menikah;

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei Tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

Termohon selaku Istri tidak pernah patuh terhadap Pemohon selaku Suami

Termohon menjual barang-barang dan aset (Tambak) Pemohon tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dengan cara memalsukan tanda tangan Pemohon;

Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman milik Pemohon yang hingga kini telah berpisah selama 22 (dua puluh dua) Tahun dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;

Bahwa dengan kenyataan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon sudah tidak bersedia untuk dirukunkan dengan Termohon, dan Pemohon menghendaki agar ikatan perkawinannya bersama Termohon diputuskan

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian, serta tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga patutlah Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dapat dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berdasarkan Yurisprudensi (Putusan MARI 237 k/AG/1998);

Bahwa Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini, dan selanjutnya berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU :

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU :

Jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Juhairina Izzatul Lailiyah SHI), sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Nopember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya , idak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon karena memang rumah tangganya sudah lama tidak harmonis dan Pemohon sudah menikah lagi namun Termohon minta uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 15 000.000,- (lima belas juta rupiah)

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya berkeberatan dengan tuntutan nafkah iddah sebesar 15 juta dan Pemohon sanggup sebesar 3 juta rupiah;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tidak berkeberatan diberikan nafkah iddah sebesar 3 juta rupiah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Buku Kutipan Akte nikah nomor; XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX tertanggal 10 Maret 1983 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.01;

2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon nomor; 3XXX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Glagah tertanggal 6 Desember 2018 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.02;

B.-----

Saksi:

1. XXX umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXX Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 10 Maret 1983 dan sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak 22 tahun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan dan diantara saling tidak menghormati sebagai suami istri bahkan Pemohon sudah beristri lagi;

- Bahwa akibat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 22 tahun lalu sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pengsiunan POLRI yang penghasilannya sebagai pensiun;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal XXX Kecamatan Llcin Kabupaten Banyuwangi yang dalam sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah pasangan suami istri yang menikah tanggal 10 Maret 1983 dan sudah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak 22 tahun sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan dan diantara saling tidak menghormati sebagai suami istri bahkan Pemohon sudah beristri lagi;

- Bahwa akibat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak 22 tahun lalu sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir batin;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai pensiunan POLRI yang penghasilannya sebagai pensiun;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Juhairina Izzatul Lailiyah SHI), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Nopember mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah bahwa rumah tangganya memang sudah tidak harmonis lagi sejak 22 tahun sampai dengan sekarang bahkan Pemohon sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikas dalil-dalil permohonan Pemohon, dan oleh karena itu Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah rumah tangga Pemohon dan Termohn sudah tidak harmis lagi sejak 22 tahun sampai sekarang bahkan Pemohon sudah menikah lagi dan Termohon dalam pengakuanya tidak berkeberatan bercerai denga Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi wajib membuktikan tentang Permohonannya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Maret 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi. bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domosili Pemohon bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg/1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Jalil bin Abd Aziz), saksi 2 (Suriyanto bin Uyik) , yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena rumah tangganya sudah tidak harmonis selama 22 tahun bahkan Pemohon sudah menkah lagi yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan sudah berpisah selama 22 tahun;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi yang diajukan Pemohon dan saksi Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan Pemohon sudah menikah lagi dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 22 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan telah diupayakan oleh keluarga Pemohon maupun Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah ranjang, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan telah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, suami-istri diperbolehkan untuk melakukan perceraian; hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa sebuah rumah-tangga (suami-istri) yang senyatanya telah tidak hidup serumah lagi, karena suami telah tidak mau lagi kepada istrinya demikian juga sebaliknya istri telah tidak mau lagi kepada suami, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama, masyarakat memandang sebagai sesuatu yang negatif dan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat dan dirasa sangat mengganggu ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial, maka dalam keadaan yang demikian perceraian adalah dipandang sebagai penyelesaian yang harus diizinkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor



yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas dan Permohonan Pemohon telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap guna memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil apabila terjadi perceraian Penggugat meminta nafkah iddah sebesar 15 juta rupiah namun Tergugat didalam jawabannya hanya bisa memberikan nafkah iddah sebesar 3 juta rupiah dan Penggugat tidak berkeberatan ;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor



Tentang Gugatan Nafkah Iddah:

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah bahwa sebagai akibat cerai talak ini, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah untuk Masa tunggu (iddah) selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah tersebut Majelis pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pasal 149, jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada istri, nafkah dan maskan dalam masa iddah dan memberi biaya hadlonah/pemeliharaan anak;
2. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, dinyatakan bahwa " suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan";
3. Bahwa thalak yang akan dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat adalah thalak raja'i, sehingga Penggugat harus menjalani masa tunggu (iddah) selama *tsalatsah quru'* atau tiga kali masa suci, aqiuvalen dengan 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan karenanya dapat dikabulkan sebagian ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram ;

II. Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

III. Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa 5 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zaenal Arifin, M.H. dan H. Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Edy Afan, M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H., M.HES.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp40.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)